



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 305/PP/2006

TENTANG

PENARIKAN SK.REKTOR NOMOR 162/LK/2004

TENTANG PENUNJUKAN/PENGGUNAAN KENDARAAN RODA EMPAT KT. 2725 B

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 162/LK/2004 tanggal 9 Juni 2004 telah ditetapkan kendaraan Roda Empat Nomor polisi KT. 2725 B digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Sdr. Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc. ;
 - bahwa dengan terbatasnya jumlah kendaraan Roda Empat yang dimiliki dalam mendukung kelancaran operasional Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menarik kembali kendaraan yang dimaksud dan selanjutnya mengalihkan penggunaannya sebagai kendaraan operasional Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI. Nomor 24 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. No: 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas.RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 162/LK/2004 tanggal 9 Juni 2004 serta menarik kewenangan penggunaan kendaraan Roda 4 (Empat) KT. 2725 B dari Sdr. Prof.Dr.Ir.Riyanto, M.Sc. disertai ucapan terima kasih atas perhatian, pengertian dan kerjasamanya selama menggunakan kendaraan tersebut ;
- Kedua : Selanjutnya untuk kepentingan dinas menetapkan kendaraan Roda Empat Nomor Polisi KT. 2725 B sebagai kendaraan dinas operasional Rektorat Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda 
Pada tanggal : 16 Nopember 2006

Rektor 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Arsip.